



**P U T U S A N**

**Nomor 278 K/PID.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID;**  
Tempat lahir : Krueng Geukuh;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 Mei 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lk. Tumpok Teureudam Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai PT. Pegadaian (Persero);

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID selaku Pemimpin Cabang pada Kantor Cabang (Kelas Muda) PT. Pegadaian (Persero) Syar'iah di Lambaro sejak tanggal 10 Desember 2012 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 1830/PSDM-BK.100321/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan telah dimutasikan menjadi Pemimpin Cabang (Muda) Syar'iah PT. Pegadaian (Persero) di Keutapang sejak tanggal 30 Januari 2014 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 23/KEP/2014 tanggal 30 Januari 2014 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bersama saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dan saksi ELFINA binti JAKFAR (dalam berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 ssampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Persero Pegadaian Cabang Pelayanan Syariah Lambaro Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan tersebut, Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, bersama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit Beurawe Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Pengelola Unit Persero Keutapang dan saksi ELFINA binti JAKFAR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan diangkatnya Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Lambaro yang membawahi beberapa unit antara lain : Unit Pegadaian Beurawe Banda Aceh dan Unit Pegadaian Keutapang, Terdakwa mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memastikan Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor cabang UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan;
  - b. Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah dan lain-lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional;
  - c. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, adminintrasi dan keuangan kantor cabang dan UPC;
  - d. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu dan barang Polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD;
  - e. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja kantor cabang dan UPC;
  - f. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan kantor cabang serta laporan berkala lainnya;
  - g. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya;
  - h. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan kegiatan waskat dan pengelolaan system pengamanan kantor cabang dan UPC;
  - i. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC;

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pelayanan nasabah;
- k. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku pengelola pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe dalam melaksanakan tugasnya telah membuat Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan terhadap:
  - 1. Nomor SBR DG/MBOOO30 tanggal kredit 1 Juli 2013 An. SAMAWATI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 warna Hitam metalik BL-337-LK, uang pinjaman sebesar Rp134.100.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp16.818.800,00 (enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp150.918.800 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
  - 2. Nomor SBR DG/MBOOO31 tanggal 1 Juli 2013 atas nama SAMAWATI barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2012 warnah putih BL-556-LK, uang pinjaman sebesar Rp160.100.000,00 (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp14. 259.400,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan jribu empat ratus rupiah) jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp174.359.400,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe. dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
  - 3. Nomor SBR DG/MBOOO37 tanggal 5 Juli 2013 atas nama THARMIZI , barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna Hitam metalik BL-350-CZ, uang pinjaman sebesar Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tambah sewa modal sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). untuk setiap sepuluh hari kelender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

4. Nomor SBR DG/MBO0041 tanggal 9 Juli 2013 atas nama M. NADRI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik BL-978-LC, uang pinjaman sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp814.200,00 (delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kelender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
5. Nomor SBR DG/MBO0044 tanggal 16 Juli 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna abu-abu metalik BL-777-DR, uang pinjaman sebesar Rp. 123.100.000 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp862.900,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
6. Nomor SBR DG/MBO054 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama YULIADI, tanggal kredit 2 Agustus 2013 barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2009 warna Hitam metalik BL-708-JL, uang pinjaman sebesar Rp146.100.000 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp1.023.800,00 (satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender, kredit fiktif ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan uang pelunasan atas nama Fitriani Farhas dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
7. Nomor SBR DG/MBO0071 tanggal 09 September 2013 atas nama HASBI, tanggal kredit 9 September 2013 barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2010, Silver metalik BL-764-JL, uang pinjaman sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
8. Nomor SBR DG/MBO0076 tanggal 23 September 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012 warna Hitam metalik BL-640-PC, uang

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp6.581.300,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp106.681.300 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan tersebut dapat dilakukan karena pada hari yang bersangkutan ada meminta uang kas dari cabang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

9. Nomor SBR DG/MBOOO96 tanggal 16 Oktober 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna Putih BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp4.948.200,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp105.048.200,00 (seratus lima juta empat puluh depan ribu dua ratus rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

Pemberian pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN Terdakwa karena pada tanggal 15 Oktober 2013 terdapat saldo kas sebesar Rp127.301.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga uangnya dapat langsung diberikan sebagai pinjaman tanpa meminta uang kas dari cabang;

10. Nomor SBR DG/MBOO105 tanggal 19 Oktober 2013An. YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna Putih BL-881-LF, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp103.675.000 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

- Bahwa selaku pengelola UPS Keutapang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN kembali membuat pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif dengan tanpa agunan yang diikat/dikuasai oleh Pegadaian di UPS Keutapang terhadap pencairan kredit gadai (RAHN):

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor SBR DK00004 tanggal 11 Januari 2014 atas nama M. Ali Abusyah, barang jaminan yang di gadaikan berupa 5 (lima) kantong Kecil Anting + 1 (satu) kantong kecil kalung rantai + 1 (satu) kantong kecil gelang di taksir emas 16 karat berat 109,2 gram + 4 (empat) kantong kecil anting + 1 (satu) kantong kecil cincin di taksir emas 8 karat berat 317,1/310 gram dengan jumlah pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sewa modal sebesar Rp2.372.100,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah tersebut adalah sejumlah Rp72.372.100,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi fiktif yang awalnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi tersebut di PT Pegadaian (Persero) Unit Beurawe dan kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan ke PT Pegadaian (Persero) Unit Keutapang, untuk nama penggadaai dan sejumlah barang yang di gadaikan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN palsu, dan uang yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian di gunakan oleh Saksi Marjoni suami dari Saksi ELFINA dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dilunasi;

Dan SBR (Surat Bukti RAHN) tersebut hanyalah rekayasa saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN saja dikarenakan uang tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN berikan/pinjamkan kepada nasabah Saksi Marjoni atas pinjaman pribadi saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN bukan atas nama PT. Pegadaian (Persero) Unit Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar walaupun uang tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN ambil dari kas unit PT. Pegadaian (Persero) unit Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan pinjaman tersebut telah dilakukan pelunasan terhadap nasabah Saksi Marjoni namun uang pelunasan tersebut yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN terima tidak saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN serahkan kembali ke Kas Unit Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dikarenakan uang tersebut telah habis saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pergunakan untuk keperluan pribadi saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN sehari-hari;

Dan tentang pinjaman tersebut tetap saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN laporkan kepada Cabang Aceh Besar dengan cara memberikan

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hard copy dan soft copy kepada Staf Administrasi Cabang Aceh Besar yaitu sdr. PURNAMA RAMADHAN dan selain itu juga dikarenakan pinjaman tersebut di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN ada juga membuat laporan kepada KANWIL PT. Pegadaian Medan;

2. Nomor SBR DK00014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama M. Ali Abusyah barang jaminan yang di gadaikan berupa 5 (lima) gelang rupa-rupa + 2 (dua) cincin belah rotah selisih ukir + 1 (satu) gelang rantai plat ukir + 5 (lima) lantak logam mulia atam di taksir emas 24 karat berat 276,5 gram + 1 (satu) gelang kaku + 3 (tiga) cincin + 2 (dua) mainan mata berlian di taksir emas 14 karat berat 26,8/25 gram dengan jumlah pinjaman sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan sewa modal sebesar Rp3.230.400,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar nasabah tersebut adalah sejumlah Rp124.330.400,00 (seratus dua puluh empat tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dimana untuk transaksi tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi fiktif yang awalnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi tersebut di PT Pegadaian Persero Unit Beurawe dan kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan ke PT. Pegadaian Persero Unit Keutapang, untuk nama penggadaai dan sejumlah barang yang di gadaikan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN palsukan, dan uang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Pegadaian di gunakan oleh Saksi Marjoni suami dari Saksi ELFINA dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dilunasi;

Dan tentang pinjaman tersebut tetap saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN laporkan kepada Cabang Aceh Besar dengan cara memberikan hard Copy dan soft Copy kepada staf administrasi Cabang Aceh Besar yaitu sdr. PURNAMA RAMADHAN dan selain itu juga dikarenakan pinjaman tersebut di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN ada juga membuat laporan kepada KANWIL PT. Pegadaian Medan;

3. Nomor SBR DG/MB00022 tanggal 5 Februari 2014 atas nama Hasbi, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang Innova tahun 2010 warna silver metalik BL-764-JE dengan jumlah pinjaman sebesar Rp165.100.000,00 dan sewa modal sebesar Rp3.466.200,00 sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sejumlah Rp168.566.200,00 dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT Pegadaian Persero Beurawe yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan ke PT Pegadaian persero Unit Keutapang, yang mana pada saat itu nasabah meminta untuk di pinjamkan barang tersebut untuk di jual, kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN langsung memberikan barang tersebut kepada nasabah, akan tetapi untuk BPKB dan STNK masih berada pada PT pegadaian Persero Unti Keutapang dan untuk uang untuk menebus barang tersebut masih berada pada nasabah sendiri. Untuk nama penggadai barang tersebut atas nama MARJONI, dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dilunasi;

- Bahwa saksi Muhammad Taufik selaku Pengelola unit mempunyai wewenang untuk memberi keputusan memberi pinjaman kepada nasabah dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa selaku Kepala Cabang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman diatas yang besarnya lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit kepada Nasabah dilaporkan kepada Terdakwa karena untuk mencetak SBR diatas Rp35.000.000,00 harus menggunakan password otorisasi milik Terdakwa sebagai Kepala Cabang sebagai pengendalian pinjaman kredit;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) yang membawahi atau mengawasi pelaksanaan tugas pada Unit Beurawe Kecamatan Baiturrahman dan Unit Keutapang tidak merahasiakan password username Kepala Cabang dalam penggunaan system komputerisasi yang menyangkut proses kredit (Siscadu) sehingga tidak ada pengendalian sama sekali terhadap kegiatan operasional administrasi dan keuangan UPS;
- Terdakwa tidak menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman (Marhum) Bih yang sesuai dengan batas kewenangannya;
- Terdakwa tidak melakukan pengawasan seperti melakukan pemeriksaan hitungan, taksiran dan isi sehingga apabila terjadi penyimpangan tidak dapat diketahui dan dicegah secara dini;
- Terdakwa tidak mengawasi pelaksanaan tugas di kedua unit tersebut dan bahkan menyetujui laporan lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh saksi

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN terhadap pemberian pinjaman tanpa ada agunannya padahal sesuai dengan ketentuan pinjaman diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) harus dicek kebenarannya oleh Terdakwa demikian juga dengan agunannya apakah sesuai atau tidak.

- Bahwa dengan tidak ada pengawasan Terdakwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengelola unit bahkan menyetujui langsung setiap pemberian kredit membuat saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN (disidangkan dalam penuntutan terpisah) semakin leluasa mengeluarkan dana pinjaman tanpa ada agunannya antara lain sebagai berikut :

## UPS Beurawe:

	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
	Samawati	01/07/2013	DG/MB00030	134.100.000	11.408.400	143.508.400
	Samawati	01/07/2013	DG/MB00031	160.100.000	13.455.600	173.555.600
	Tharmizi	05/07/2013	DG/MB00037	110.100.000	9.360.000	119.460.000
	M. Nadri	09/07/2013	DG/MB00041	116.100.000	9.770.400	125.870.400
	Yuliadi	16/07/2013	DG/MB00044	123.100.000	10.354.800	133.454.800
	Yuliadi	02/08/2013	DG/MB00054	146.100.000	12.285.600	158.385.600
	Hasbi	09/09/2013	DG/MB00071	183.000.000	15.444.000	198.444.000
	Yuliadi	23/09/2013	DG/MB00076	100.100.000	8.775.600	108.875.600
	Yuliadi	16/10/2013	DG/MB00096	100.100.000	8.482.800	108.582.800
	Yuliadi	29/10/2013	DG/MB00105	100.100.000	8.580.000	108.680.000
	M.Nasir AF	18/12/2013	DK00131	91.100.000	7.400.400	98.500.400
Jumlah Kerugian UPS Beurawe				1.364.000.000	115.317.600	1.479.317.600

## UPS Keutapang :

	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
	M.Ali Abusyah	11/01/2014	DK00004	70.000.000	2.372.100	72.372.100
	M.Ali Abusyah	22/01/2014	DK00014	121.100.000	3.230.400	124.330.400
	Hasbi	05/02/2014	DG/MB00022	165.100.000	3.466.200	168.566.200
	Yuliadi	07/02/2014	DK00607	1.000.000	23.100	1.023.100
Jumlah Kerugian UPS Keutapang				357.200.000	9.091.800	366.291.800

- Bahwa sesuai dengan peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai pada Pasal 87 Ayat (3) disebutkan bahwa Kuasa Pemutus Kredit (KPK), Pimpinan Unit Kerja, dan/atau Atasannya yang mengetahui atau patut mengetahui perbuatan tersebut pada Ayat (1) dan/atau Ayat (2) tetapi tidak melakukan pencegahan atau tindakan apapun padahal KPK, Pimpinan Unit Kerja, dan/atau atasannya tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk itu, maka KPK, Pimpinan Unit Kerja dan/atau Atasannya tersebut dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama saksi Taufik Bin M. Arifin dan saksi ELFINA Binti Jakfar (dalam penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau sebesar Rp1.845.609.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor : SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit gadai (Rahn) tanpa barang jaminan dan pelunasan fiktif pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Beurawe Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID selaku Pemimpin Cabang pada Kantor Cabang (Kelas Muda) PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro sejak tanggal 10 Desember 2012 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 1830/PSDM-BK.100321/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan telah dimutasikan menjadi Pemimpin Cabang (Muda) Syariah PT. Pegadaian (Persero) di Keutapang sejak tanggal 30 Januari 2014 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 23/KEP/2014 tanggal 30 Januari 2014 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bersama saksi TAUFIK bin M. ARIFIN dan saksi ELFINA binti JAKFAR N (dalam berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 pada bulan Juli Tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Persero Pegadaian Cabang Pelayanan Syariah Lambaro Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, bersama dengan saksi Muhammad Taufik bin M. Arifin selaku Pengelola Unit Beurawe Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Pengelola Unit Persero Keutapang dan saksi ELFINA binti JAKFAR N (masing-masing disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan diangkatnya Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Lambaro yang membawahi beberapa unit antara lain: Unit Pegadaian Beurawe Banda Aceh dan Unit Pegadaian Keutapang, Terdakwa mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Memastikan Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor cabang UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan;
  - b. Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah dan lain-lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional;
  - c. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, adminintrasi dan keuangan kantor cabang dan UPC;
  - d. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD;
  - e. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja kantor cabang dan UPC;
  - f. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan kantor cabang serta laporan berkala lainnya;
  - g. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya;
  - h. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan kegiatan waskat dan pengelolaan system pengamanan kantor cabang dan UPC;
  - i. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC;

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Merencanakan, mengordisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pelayanan nasabah;
- k. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku pengelola pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe dalam melaksanakan tugasnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN telah membuat Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan terhadap :
  - 1. Nomor SBR DG/MBOOO30 tanggal kredit 1 Juli 2013 An. SAMAWATI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 warna Hitam metalik BL-337-LK, uang pinjaman sebesar Rp134.100.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp16.818.800,00 (enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp150.918.800,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
  - 2. Nomor SBR DG/MBOOO31 tanggal 1 Juli 2013 atas nama SAMAWATI barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2012 warnah putih BL-556-LK, uang pinjaman sebesar Rp160.100.000,00 (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp14.259.400,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp174.359.400,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe. dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
  - 3. Nomor SBR DG/MBOOO37 tanggal 5 Juli 2013 atas nama THARMIZI , barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna Hitam metalik BL-350-CZ, uang pinjaman sebesar Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

4. Nomor SBR DG/MBO0041 tanggal 09 Juli 2013 atas nama M. NADRI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik BL-978-LC, uang pinjaman sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp814.200,00 (delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
5. Nomor SBR DG/MBO0044 tanggal 16 Juli 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna abu-abu metalik BL-777-DR, uang pinjaman sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp862.900,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
6. Nomor SBR DG/MBO054 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama YULIADI, tanggal kredit 2 Agustus 2013 barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2009 warna Hitam metalik BL-708-JL, uang pinjaman sebesar Rp146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp1.023.800,00 (satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender, kredit fiktif ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan uang pelunasan atas nama Fitriani Farhas dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
7. Nomor SBR DG/MBO0071 tanggal 9 September 2013 atas nama HASBI, tanggal kredit 9 September 2013 barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2010, Silver metalik BL-764-JL, uang pinjaman sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
8. Nomor SBR DG/MBO0076 tanggal 23 September 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012 warna Hitam metalik BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tambah sewa modal sebesar Rp6.581.300,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp106.681.300 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan tersebut dapat dilakukan karena pada hari yang bersangkutan ada meminta uang kas dari cabang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

9. Nomor SBR DG/MBOOO96 tanggal 16 Oktober 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna Putih BL-640-PC , uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp4.948.200,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp105.048.200,00 (seratus lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

Pemberian pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN Terdakwa karena pada tanggal 15 Oktober 2013 terdapat saldo kas sebesar Rp127.301.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga uangnya dapat langsung diberikan sebagai pinjaman tanpa meminta uang kas dari cabang;

10. Nomor SBR DG/MBOO105 tanggal 19 Oktober 2013 atas nama YULIADI, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna Putih BL-881-LF, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp103.675.000,00 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

- Bahwa Selaku pengelola UPS Keutapang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN kembali membuat pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif dengan tanpa agunan yang diikat/dikuasai oleh Pegadaian di UPS Keutapang terhadap pencairan kredit gadai (RAHN):

1. Nomor SBR DK00004 tanggal 11 Januari 2014 atas nama M. Ali Abusyah, barang jaminan yang di gadaikan berupa 5 (lima) kantong Kecil

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anting + 1 (satu) kantong kecil kalung rantai + 1 (satu) kantong kecil gelang di taksir emas 16 karat berat 109,2 gram + 4 (empat) kantong kecil anting + 1 (satu) kantong kecil cincin di taksir emas 8 karat berat 317,1/310 gram dengan jumlah pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sewa modal sebesar Rp2.372.100,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah tersebut adalah sejumlah Rp72.372.100,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi fiktif yang awalnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi tersebut di PT Pegadaian (Persero) Unit Beurawe dan kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan ke PT Pegadaian (Persero) Unit Keutapang, untuk nama penggadai dan sejumlah barang yang di gadaikan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN palsukan, dan uang yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian di gunakan oleh Saksi Marjoni suami dari Saksi ELFINA dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dilunasi;

Dan SBR (Surat Bukti RAHN) tersebut hanyalah rekayasa saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN saja dikarenakan uang tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN berikan/pinjamkan kepada nasabah Saksi Marjoni atas pinjaman pribadi saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN bukan atas nama PT. Pegadaian (Persero) Unit Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar walaupun uang tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN ambil dari kas unit PT. Pegadaian (Persero) unit Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan pinjman tersebut telah dilakukan pelunasan terhadap nasabah Saksi Marjoni namun uang pelunasan tersebut yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN terima tidak saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN serahkan kembali ke Kas Unit Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dikarenakan uang tersebut telah habis saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pergunakan untuk keperluan pribadi saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN sehari-hari;

Dan tentang pinjaman tersebut tetap saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN laporkan kepada Cabang Aceh Besar dengan cara memberikan hard Copy dan soft Copy kepada staf administrasi Cabang Aceh Besar yaitu sdr. PURNAMA RAMADHAN dan selain itu juga dikarenakan

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman tersebut di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN ada juga membuat laporan kepada KANWIL PT. Pegadaian Medan;
2. Nomor SBR DK00014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama M. Ali Abusyah barang jaminan yang di gadaikan berupa 5 (lima) gelang rupa – rupa + 2 (dua) cincin belah rotah selisih ukir + 1 (satu) gelang rantai plat ukir + 5 (lima) lantak logam mulia atam di taksir emas 24 karat berat 276,5 gram + 1 (satu) gelang kaku + 3 (tiga) cincin + 2 (dua) mainan mata berlian di taksir emas 14 karat berat 26,8/25 gram dengan jumlah pinjaman sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan sewa modal sebesar Rp3.230.400,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar nasabah tersebut adalah sejumlah Rp124.330.400,00 (seratus dua puluh empat tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dimana untuk transaksi tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi fiktif yang awalnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN buat transaksi tersebut di PT Pegadaian Persero Unit Beurawe dan kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan ke PT. Pegadaian Persero Unit Keutapang, untuk nama penggadai dan sejumlah barang yang di gadaikan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN palsukan, dan uang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Pegadaian di gunakan oleh Saksi Marjoni suami dari Saksi ELFINA dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dilunasi;
- Dan tentang pinjaman tersebut tetap saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN laporkan kepada Cabang Aceh Besar dengan cara memberikan hard Copy dan soft Copy kepada staf administrasi Cabang Aceh Besar yaitu sdr. PURNAMA RAMADHAN dan selain itu juga dikarenakan pinjaman tersebut di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN ada juga membuat laporan kepada KANWIL PT. Pegadaian Medan;
3. Nomor SBR DG/MB00022 tanggal 5 Februari 2014 atas nama Hasbi, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang Innova tahun 2010 warna silver metalik BL-764-JE dengan jumlah pinjaman sebesar Rp165.100.000,00 dan sewa modal sebesar Rp3.466.200,00 sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah tersebut adalah sejumlah Rp168.566.200,00 dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT Pegadaian Persero Beurawe

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pindah bukukan ke PT Pegadaian persero Unit Keutapang, yang mana pada saat itu nasabah meminta untuk di pinjamkan barang tersebut untuk di jual, kemudian Terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada nasabah, akan tetapi untuk BPKB dan STNK masih berada pada PT pegadaian Persero Unti Keutapang dan untuk uang untuk menebus barang tersebut masih berada pada nasabah sendiri. Untuk nama penggadai barang tersebut atas nama MARJONI, dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dilunasi;

- Bahwa saksi Muhammad Taufik selaku Pengelola unit mempunyai wewenang untuk memberi keputusan memberi pinjaman kepada nasabah dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa selaku Kepala Cabang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman diatas yang besarnya lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit kepada Nasabah dilaporkan kepada Terdakwa karena untuk mencetak SBR diatas Rp35.000.000,00 harus menggunakan password otorisasi milik Terdakwa sebagai Kepala Cabang sebagai pengendalian pinjaman kredit;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) yang membawahi atau mengawasi pelaksanaan tugas pada Unit Beurawe Kecamatan Baiturrahman dan Unit Keutapang tidak merahasiakan password username Kepala cabang dalam penggunaan system komputerisasi yang menyangkut proses kredit (Siscadu) sehingga tidak ada pengendalian sama sekali terhadap kegiatan operasional administrasi dan keuangan UPS;
- Terdakwa tidak menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman (Marhum) Bih yang sesuai dengan batas kewenangannya;
- Terdakwa tidak melakukan pengawasan seperti melakukan pemeriksaan hitungan, taksiran dan isi sehingga apabila terjadi penyimpangan tidak dapat diketahui dan dicegah secara dini;
- Terdakwa tidak mengawasi pelaksanaan tugas di kedua unit tersebut dan bahkan menyetujui laporan lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN terhadap pemberian pinjaman tanpa ada agunannya padahal sesuai dengan ketentuan pinjaman diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) harus dicek kebenarannya oleh Terdakwa demikian juga dengan agunannya apakah sesuai atau tidak;

- Bahwa dengan tidak ada pengawasan Terdakwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengelola unit bahkan menyetujui langsung setiap pemberian kredit membuat saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN (disidangkan dalam penuntutan terpisah) semakin leluasa mengeluarkan dana pinjaman tanpa ada agunannya antara lain sebagai berikut :

## - UPS Beurawe :

	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
	Samawati	01/07/2013	DG/MB00030	134.100.000	11.408.400	143.508.400
	Samawati	01/07/2013	DG/MB00031	160.100.000	13.455.600	173.555.600
	Tharmizi	05/07/2013	DG/MB00037	110.100.000	9.360.000	119.460.000
	M. Nadri	09/07/2013	DG/MB00041	116.100.000	9.770.400	125.870.400
	Yuliadi	16/07/2013	DG/MB00044	123.100.000	10.354.800	133.454.800
	Yuliadi	02/08/2013	DG/MB00054	146.100.000	12.285.600	158.385.600
	Hasbi	09/09/2013	DG/MB00071	183.000.000	15.444.000	198.444.000
	Yuliadi	23/09/2013	DG/MB00076	100.100.000	8.775.600	108.875.600
	Yuliadi	16/10/2013	DG/MB00096	100.100.000	8.482.800	108.582.800
	Yuliadi	29/10/2013	DG/MB00105	100.100.000	8.580.000	108.680.000
	M.Nasir AF	18/12/2013	DK00131	91.100.000	7.400.400	98.500.400
Jumlah Kerugian UPS Beurawe				1.364.000.000	115.317.600	1.479.317.600

## - UPS Keutapang :

	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
	M.Ali Abusyah	11/01/2014	DK00004	70.000.000	2.372.100	72.372.100
	M.Ali Abusyah	22/01/2014	DK00014	121.100.000	3.230.400	124.330.400
	Hasbi	05/02/2014	DG/MB00022	165.100.000	3.466.200	168.566.200
	Yuliadi	07/02/2014	DK00607	1.000.000	23.100	1.023.100
Jumlah Kerugian UPS Keutapang				357.200.000	9.091.800	366.291.800

- Bahwa sesuai dengan peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai pada Pasal 87 ayat (3) disebutkan bahwa Kuasa Pemutus Kredit (KPK), Pimpinan Unit Kerja, dan/atau Atasannya yang mengetahui atau patut mengetahui perbuatan tersebut pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tetapi tidak melakukan pencegahan atau tindakan apapun padahal KPK, Pimpinan Unit Kerja, dan/atau atasannya tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk itu , maka KPK, Pimpinan Unit Kerja dan/atau atasannya tersebut dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Taufik Bin M. Arifin dan saksi ELFINA binti JAKFAR (dalam penuntutan secara terpisah) telah

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016





mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau sebesar Rp1.845.609.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor: SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit gadai (Rahn) tanpa barang jaminan dan pelunasan fiktif pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Beurawe Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI AZWAR BIN T. ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe;
  2. 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang;
  3. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Abu-abu Nomor Polisi BL-777 atas nama DEDI REZIKA dari UPS Beurawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza Veloz warna Putih Nomor Polisi BL- 640 - PC atas nama T. RIDWAN dari UPS Beurawe;
5. 1 (satu) buah Buku BPKB Mob metalik Nomor Polisi BL-764-JE atas nama HASBI dari UPS Keutapang;
6. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Inova Warna Hitam Metalik Metalik Nomor Polisi BL-708- JR atas nama FITRIANI PARHAS dari UPS Beurawe;
7. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL-350- CZ atas nama CUT AYUKAN ABDI dari UPS Beurawe;
8. 3 (tiga) lembar buku kas PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 1 Juli 2013;
9. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 5 Juli 2013;
- 10.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 9 Juli 2013;
- 11.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 16 Juli 2013;
- 12.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 2 Agustus 2013;
- 13.5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 1 Juli 2013;
- 14.6 (enam) lembar buku kas PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 5 Juli 2013;
- 15.5 (lima) lembar buku kas PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 09 Juli 2013;
- 16.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Juli 2013;
- 17.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 2 Agustus 2013;
- 18.6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 9 September 2013;
- 19.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 23 September 2013;
- 20.2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Oktober 2013;
- 21.6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 18 Desember 2013;
- 23.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 11 Januari 2014.
- 24.2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 22 Januari 2014.
- 25.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 01 Juli 2013;
- 26.5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 05 Juli 2013;
- 27.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 09 Juli 2013;
- 28.1 (satu) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 16 Juli 2013;
- 29.5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 09 September 2013;
- 30.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 23 September 2013;
- 31.5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 29 Oktober 2013;
- 32.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 18 Desember 2013;
- 33.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 22 Januari 2014;
- 34.3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 11 Januari 2014;
- 35.4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 5 Februari 2014;
- 36.1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari MARJONI  
Banyaknya uang Rp186.440.000,00 (seratus delapan puluh enam juta  
empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang,  
tertanggal 05 Desember 2013 dengan menggunakan materai enam ribu  
yang ditandatangani oleh MUHAMMAD TAUFIK;
- 37.1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Sdr.  
MARZONI Banyaknya uang Rp179.860.000,00 (seratus tujuh puluh  
sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran  
Pinjaman Hutang, tertanggal Banda Aceh 14 November 2013 dengan

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan materai enam ribu yang di tandatangi oleh MUHAMMAD TAUFIK;

38.1 (satu) Lembar Surat Bukti Rahn (gadai syariah) UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

39.1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 16-12-2013;

40.1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tanggal 16-12-2013;

41.1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-01-2014.

42.1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22-01-2014;

43.1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 05-02-2014;

44.1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 07-02-2014;

45.1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 11-02-2014;

46.1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-02-2014;

**Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh;**

47.1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Avanza warna Abu – abu Metalik tahun 2010 Nomor Polisi BL-777- DR;

48.1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Silver tahun 2010 Nomor Polisi BL-764- DR;

49.1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2009 Nomor Polisi BL-708- JR;

**Dirampas untuk Negara;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tanggal 8 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara Nomor 63/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bna dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe;
  2. 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang
  3. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi BL-640- PC atas nama T. RIDWAN dari UPS Beurawe;
  4. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL-350- CZ. Atas nama CUT AYUKAN ABDI dari UPS Beurawe;
  5. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 1 Juli 2013;
  6. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 5 Juli 2013;
  7. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 09 Juli 2013;
  8. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 16 Juli 2013;
  9. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 2 Agustus 2013;
  10. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 1 Juli 2013;
  11. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 5 Juli 2013;
  12. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 9 Juli 2013;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 16 Juli 2013;
14. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 2 Agustus 2013;
15. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 9 September 2013;
16. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 23 September 2013;
17. 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 16 Oktober 2013;
18. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 29 Oktober 2013;
19. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 18 Desember 2013;
20. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 11 Januari 2014.
21. 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Beurawe tanggal 22 Januari 2014.
22. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 1 Juli 2013;
23. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 5 Juli 2013;
24. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 9 Juli 2013;
25. 1 (satu) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 16 Juli 2013;
26. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 9 September 2013;
27. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 23 September 2013;
28. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 29 Oktober 2013;
29. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 18 Desember 2013;
30. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS  
Lambaro tanggal 22 Januari 2014;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 11 Januari 2014;
32. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Februari 2014;
33. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari MARJONI Banyaknya uang Rp186.440.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal 5 Desember 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang di tandatangi oleh MUHAMMAD TAUFIK;
34. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Sdr. MARZONI Banyaknya uang Rp179.860.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal B.Aceh 14 November 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang di tandatangi oleh MUHAMMAD TAUFIK;
35. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Rahn (gadai syariah) UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
36. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 16-12-2013.
37. 1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 16-12-2013.
38. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-01-2014;
39. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22-01-2014;
40. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 05-02-2014;
41. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 07-02-2014;
42. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 11-02-2014;
43. 1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-02-2014;

**Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Abu-abu Nomor Polisi BL 777 DR atas nama DEDI REZIKA dari UPS Beurawe;

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Buku BPKB Mob metalik Nomor Polisi BL 764 JE atas nama HASBI dari UPS Keutapang;
3. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Inova Warna Hitam Metalik Metalik Nomor Polisi BL 708 JL atas nama FITRIANI PARHAS dari UPS Beurawe;
4. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Avanza warna Abu – abu Metalik tahun 2010 Nomor Polisi BL-777- DR;
5. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Silver tahun 2010 Nomor Polisi BL-764-DR;
6. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2009 Nomor Polisi BL-708- JR;

**Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 4 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 September 2015 Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 11 (Sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe;
2. 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang;
3. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi BL-640- PC atas nama T. RIDWAN dari UPS Beurawe;
4. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL-350-CZ. atas nama CUT AYUKAN ABDI dari UPS Beurawe.
5. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 1 Juli 2013;
6. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 5 Juli 2013;
7. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 09 Juli 2013;
8. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 16 Juli 2013;
9. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 2 Agustus 2013;
10. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 1 Juli 2013;
11. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 5 Juli 2013;
12. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 9 Juli 2013;
13. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Juli 2013;
14. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 2 Agustus 2013;
15. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 9 September 2013;
16. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 23 September 2013;
17. 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Oktober 2013;
18. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 18 Desember 2013;
20. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 11 Januari 2014;
21. 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 22 Januari 2014;
22. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 01 Juli 2013;
23. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Juli 2013;
24. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 09 Juli 2013;
25. 1 (satu) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 16 Juli 2013;
26. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 09 September 2013;
27. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 23 September 2013;
28. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 29 Oktober 2013;
29. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 18 Desember 2013;
30. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 22 Januari 2014.
31. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 11 Januari 2014.
32. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Februari 2014;
33. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari MARJONI Banyaknya uang Rp186.440.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal 05 Desember 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang di tandatangi oleh MUHAMMAD TAUFIK;
34. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Sdr. MARZONI Banyaknya uang Rp179.860.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal Banda Aceh 14 November 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang di tandatangi oleh MUHAMMAD TAUFIK;

35. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Rahn (gadai syariah) UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
36. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 16-12-2013;
37. 1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 16-12-2013;
38. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-01-2014;
39. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22-01-2014;
40. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 05-02-2014;
41. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 07-02-2014;
42. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 11-02-2014;
43. 1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-02-2014.

## **Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh;**

sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Abu-abu Nomor Polisi BL 777 DR atas nama DEDI REZIKA dari UPS Beurawe;
2. 1 (satu) buah Buku BPKB Mob metalik Nomor Polisi BL 764 JE An. HASBI dari UPS Keutapang;
3. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Inova Warna Hitam Metalik Metalik Nomor Polisi BL 708 JL atas nama FITRIANI PARHAS dari UPS Beurawe;
4. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik tahun 2010 Nomor Polisi BL-777- DR;
5. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Silver tahun 2010 Nomor Polisi BL-764-DR;
6. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2009 Nomor Polisi BL-708-JR;

## **Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;**

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 17 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## **Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum:**

1. Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) salah dalam menafsirkan unsur melawan hukum, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti dalam halaman 44 sampai dengan halaman 46 tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) salah dalam menafsirkan Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti dalam halaman 46 sampai dengan halaman 48 tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa atas keberatan dalam memori kasasi Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N kami Jaksa/Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 September 2015 Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN-BNA yang dimintakan kasasi tersebut sekedar mengenai barang bukti berupa:
  - i. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik tahun 2010 Nomor Polisi BL-777- DR;
  - ii. 1 (satu) Unit Mobil Tife / Jenis Toyota Kijang Inova warna Silfer tahun 2010 Nomor Polisi BL-764- DR;
  - iii. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2009 Nomor Polisi BL-708- JR;
  - iv. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Abu-abu Nomor Polisi BL-777- atas nama DEDI REZIKA dari UPS Beurawe;
  - v. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi BL-640- PC atas nama T. RIDWAN dari UPS Beurawe;

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. 1 (satu) buah Buku BPKB Mob metalik Nomor Polisi BL-764-JE An HASBI dari UPS Keutapang;
- vii. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Inova Warna Hitam Metalik Metalik Nomor Polisi BL-708-JR atas nama FITRI ANI PARHAS dari UPS Beurawe;
- viii. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL-350- CZ atas nama CUT AYUKAN ABDI dari UPS Beurawe;

Yang mana seharusnya barang bukti tersebut di rampas untuk dilelang guna menutupi kerugian Negara, karena barang bukti tersebut dijadikan Agunan/ barang jaminan oleh saksi ELFINA binti DJAKFAR N, (dalam perkara penuntutan terpisah) kepada Saksi M. Taufik Bin M.Arifin (dalam perkara penuntutan terpisah) yang mana saksi M.TAUFIK pada saat itu berkedudukan sebagai Kepala Unit yang mencairkan dana sebesar Rp1.845 609.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah untuk dipergunakan oleh saksi ELFINA dengan jaminan barang bukti tersebut, yang mana dari dana sebesar Rp1.845 609.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah tersebut sebagian tanpa agunan dan dibuatkan agunan fiktif oleh saksi M. TAUFIK. Bahwa tanpa Agunan jaminan barang sebagaimana barang bukti tersebut di atas maka uang Pegadaian tidak bisa di cairkan keseluruhannya, sehingga dengan di cairkan uang Pegadaian tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.845 609.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor: SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian Kredit Gadai (Rahn) tanpa barang jaminan dan pelunasan fiktif pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Beurawe Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014;

Bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 selanjutnya diubah lagi menjadi Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam Bab IV Pasal 28 ayat (1) sehingga kami Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dari

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dan memori kasasi yang telah Jaksa/Penuntut Umum ajukan;

## Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- I. Bahwa cara mengadili oleh Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
  1. Bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terkait "*Password* yang di *Input* kepada Sistem (SISCADU) Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Sehingga kesimpulan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya sepanjang mengenai *password* yang di *input* kedalam SISCADU tidaklah di dapat dari alat bukti yang diperuntukkan untuk itu sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak terbukti;
- II. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum.
  1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali surat keterangan cuti Terdakwa tanggal 16 Oktober 2013 sehingga terhadap transaksi yang terjadi pada saat itu juga tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi dan juga transaksi yang terjadi pada UPS Ketapang tanggal 7 Februari 2014 yang nilainya Rp1.023.100,00 yang bukan

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Terdakwa, sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali peraturan Direksi Perum Pegadaian terkait Disiplin Pegawai sebagaimana juga didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut dalam pertimbangannya:

- a. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai; yang menyebutkan “Melakukan kredit fiktif, yaitu diantaranya berupa melakukan transaksi kredit tanpa ada fisik barang jaminan, tanpa ada barang jaminan yang dikuasai/diikat, menggunakan data-data/dokumen palsu atau yang dipalsukan, menggunakan identitas nasabah yang tidak sebenarnya, membuat dan menggunakan Perjanjian Kredit/SK/SBR palsu atau dipalsukan atau berupa hal lain yang membuat suatu transaksi kredit di kategorikan fiktif, dijatuhi sanksi SP-III/PHK;
- b. Pasal 87 ayat (2) Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai; yang menyebutkan “Melakukan transaksi kredit untuk dirinya sendiri dengan mengatas namakan orang lain, menggunakan identitas orang lain, dengan sepengetahuan maupun tidak sepengetahuan orang tersebut sehingga menimbulkan kerugian, dijatuhi sanksi SP-II/SP-III/PHK;
- c. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai; yang menyebutkan “Kuasa Pemutus Kredit (KPK), Pimpinan Unit Kerja, dan/atau atasannya yang mengetahui atau patut mengetahui perbuatan tersebut pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tetapi tidak melakukan pencegahan atau tindakan apapun padahal KPK, Pimpinan Unit Kerja, dan/atau atasannya tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk itu, maka KPK, Pimpinan Unit Kerja dan/atau atasannya tersebut dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu;

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya ketentuan tersebut secara sistematis oleh Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sebagaimana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh menjadi tidak berdasar dan menyebabkan pertimbangan Judex Facti saling bertentangan satu sama lain sebagaimana kami uraikan berikut ini:

- 1) Bahwa dalam unsur menyalahgunakan wewenang tersebut (Vide Halaman 62 Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh), Judex Facti tidak menilai fakta berupa SBR yang dipalsukan oleh saksi muhammad taufik, Bagaimana mungkin sistem (SISCADU) yang belum pernah disentuh oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi meng-output nama Terdakwa/Pemohon Kasasi. minimal harus ada pihak yang merubah nama kepala cabang sebelum Terdakwa kepada nama Terdakwa sehingga nama yang tertera pada SBR adalah nama Terdakwa. Kemudian Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan sama sekali terkait hasil investigasi auditor internal yang menyatakan Saksi Muhammad Taufik tidak hanya melakukan manipulasi SBR tetapi juga Sistem pembukuan. Sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh saling bertentangan. Hal tersebut karena Judex Facti tidak memperhatikan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 3873/ SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai yang memungkinkan Saksi Muhammad Taufik melakukan kredit fiktif tanpa bantuan Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- 2) Bahwa terhadap unsur turut serta pada halaman 67 Judex Facti mensyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan langsung diinsyafi kedua belah pihak namun pada halaman 68 Judex Facti menyatakan tidak perlu dipersyaratkan apakah ada kesepakatan sebelumnya. Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



tentang “Mengetahui tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau tindakan apapun”;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan saat perbuatan tersebut diketahuinya dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/224/IV/2014/SPK. Sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait turut serta adalah tidak terbukti dan Pertimbangan Judex Facti telah menilai fakta yang berbeda dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap unsur turut serta.

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya tanpa didukung alat bukti yang sah telah menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi “Tidak merahasiakan *Password username* Kepala Cabang PT. Pegadaian dalam penggunaan system komputerisasi yang menyangkut proses kredit” (Vide Halaman 53 Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh);
  - a. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak menerapkan ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
  - b. Bahwa baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tidak pernah menghadirkan alat bukti berupa Sistem Aplikasi SISCADU (Sistem Informasi Cabang Terpadu) yang merupakan kualifikasi Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk membuktikan dalil dakwaan Jaksa

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



tersebut terkait “Tidak merahasiakan *Password username* Kepala Cabang PT. Pegadaian dalam penggunaan system komputerisasi yang menyangkut proses kredit” sehingga kesimpulan dalam pertimbangan tersebut hanyalah pendapat dan rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja;

- c. Bahwa karena yang didalilkan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah *password*, yang di *input* kedalam SISCADU oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK, Maka untuk membuktikannya, SISTEM (SISCADU) tersebut haruslah dihadirkan ke dalam persidangan untuk membuktikan *password* siapa yang telah dipakai oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga pertimbangan terkait *password* tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;
  - d. Bahwa terhadap SBR (Surat Bukti Rahn) sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, telah diakui oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK tidak diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh saling bertolak belakang satu sama lain;
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah dalam mengambil kesimpulan terkait Terdakwa/Pemohon Kasasi menyetujui laporan lisan maupun tertulis yang diajukan oleh saksi Muhammad Taufik terhadap pinjaman di atas Rp35.000.000,00 (Vide Halaman 54 Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh) Hal tersebut tidak sesuai dengan:
- a. Alat Bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe dan 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang, yang telah diakui dipalsukan oleh Saksi Muhammad Taufik dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyatakan tidak mengetahui adanya SBR atas nama Terdakwa tersebut;
  - b. Keterangan Saksi Muhammad Taufik, pada halaman 28, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa selaku Pimpinan Cabang, bahwa jaminannya tidak ada mobil yang ada hanya

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



- BPKB-nya saja, karena kalau saksi beritahukan maka kemungkinan tidak akan disetujui oleh Pimpinan Cabang;
- c. Keterangan Saksi Muhammad Taufik, pada halaman 28, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, "Bahwa saksi setiap hari melaporkan tidak melalui Kepala Cabang, tetapi langsung ke Kanwil, jadi Kanwil di Medan-lah yang mengetahui ada pinjaman tersebut karena ada saksi laporkan";
  - d. Keterangan saksi Mohammad Arief, pada halaman 33, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, "Bahwa atas sandi *password* Pimpinan Cabang Muhammad Taufik tidak meminta izin dan tidak memberitahukan kepada Pimpinan Cabang";
  - e. Keterangan Terdakwa, pada halaman 39, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh "Bahwa Muhammad Taufik melakukan hal tersebut tidak atas seizin Terdakwa";
  - f. Keterangan Terdakwa, pada halaman 40 Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh "Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa tidak berada ditempat karena cuti dan ditunjuk pengganti";
  - g. Keterangan saksi Isra' Mi'raj, pada persidangan menyatakan "bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan Muhammad Taufik sebagaimana dimuat dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dari halaman 30-32, namun Saksi tidak melaporkan kepada Kepala Cabang";
  - h. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum terkait Pasal 185 KUHAP yang telah mensyaratkan bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus sungguh-sungguh menilai persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lain, saksi dengan alat bukti lain, dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu". Bahwa kesimpulan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan dan mengambil kesimpulan yang keliru;





Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mungkin mengizinkan Saksi Muhammad Taufik untuk melakukan pencairan tanpa barang agunan karena Saksi Muhammad Taufik maupun Saksi Isra' Mi'raj tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tentang adanya kredit fiktif tersebut karena apabila diberitahukan maka tidak akan diberikan izin sebagaimana keterangan saksi Muhammad Taufik;

5. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 67-69 Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh menyatakan "Terdakwa/Pemohon Kasasi melengkapi perbuatan pidana menjadi "selesai dilakukan" dengan membiarkan *password* diketahui oleh saksi Muhammad Taufik adalah pertimbangan yang keliru;

a. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak disertai dengan alat bukti yang sah, bagaimana Judex Facti menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi membiarkan *password* diketahui, sedangkan dalam keterangannya Terdakwa/Pemohon Kasasi menyatakan:

1) Sejak menduduki Kepala Cabang, Terdakwa merubah *password* di Cabang, *password* di Unit tidak Terdakwa rubah (Vide Halaman 38 Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh);

2) Bahwa jika Saksi Muhammad Taufik mengetahui *password* di Unit, sedangkan Terdakwa tidak pernah merubahnya setelah menjabat, maka *password* yang digunakan oleh Saksi Muhammad Taufik adalah *password* Kepala Cabang sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi. Sehingga kesimpulan dari Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor adalah pertimbangan yang tidak disertai dengan alat bukti yang sah sehingga salah dalam menerapkan hukum;

b. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh terkait selesainya dilakukan perbuatan oleh Saksi Muhammad Taufik dengan membiarkan *password* diketahui adalah pertimbangan yang saling bertolak belakang. Bahwa saksi Muhammad Taufik telah memanipulasi data transaksi didalam SISCADU, yang untuk dapat memanipulasi data tersebut, yang



dibutuhkan oleh saksi Muhammad Taufik adalah *password* IT dan bukan *passwod* Kepala Cabang;

- c. Bahwa saksi Muhammad Taufik tidak pernah membutuhkan *password* Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menyelesaikan transaksi fiktif tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diatas, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terhadap pertimbangan “Selesai Dilakukan” hanyalah hasil rekaan dan kesimpulan yang tidak didasarkan kepada alat bukti yang sah;

III. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menambah hukuman Pemohon Kasasi tanpa pertimbangan yang cukup:

- 1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 33 sampai 34 menyatakan bahwa pertimbangan dan Penerapan Hukum Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar, namun dalam paragraf berikutnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dengan alasan “pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih ditekankan dan dititikberatkan pada segi efek jera bagi Terdakwa agar Terdakwa sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya dikemudian hari”. dan “Terdakwa adalah selaku Pimpinan Cabang sehingga mempunyai tanggungjawab hukum yang lebih besar, sehingga lebih adil dijatuhi hukuman yang lebih berat”;
- a. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi sangat beralasan karena Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terhadap “efek jera” tersebut merupakan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat pertama yang pada halaman 71 sampai 72, sehingga patut dipertanyakan pertimbangan yang mana dari Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang tidak sesuai sehingga dijadikan alasan kemudian untuk menambah hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada halaman 34 pertimbangannya menyebutkan bahwa “Terdakwa selaku Kepala Cabang haruslah dijatuhi



hukuman yang lebih berat" merupakan pertimbangan yang tidak berdasar. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari dengan seksama fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak hanya dengan melihat jabatan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk kemudian berkesimpulan bahwa hukuman seorang Kepala Cabang Harus Lebih Berat;

c. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/224/IV/2014/SPK oleh Terdakwa/Pemohon kasasi sebagai dasar dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga terhadap lamanya hukuman yang dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;
- 2) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam perkara tindak pidana tertentu;
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Negara Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tersebut diatas, maka kami sebagai Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN Selaku Pengelola pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe dan Keutapang telah melakukan Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan;
2. Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN diketahui oleh Saksi Isra' Mi'raj bin Sulaiman selaku kasir pada UPS Beurawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dan Saksi Isra' Mi'raj Bin Sulaiman tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Cabang yaitu Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap perbuatan Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan tersebut;
4. Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dalam melakukan Pencairan Kredit Gadai (RAHN) Fiktif adalah sebagai berikut:
  - Log in ke SISCADU dengan level user KaCab;
  - Mengisi sendiri formulir permohonan pinjaman dengan merekayasa identitas nasabah;
  - Mencetak SBR dan menandatangani;
  - Menyerahkan uang yang telah dicairkan kepada Saksi Elfina baik dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN sendiri maupun di serahkan oleh saksi Isra' Mi'raj bin Sulaiman;
5. Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dapat **log in** atas nama Kacab bukanlah atas pemberian *password* Kacab oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN;
6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam keterangannya telah menyatakan tidak pernah memberikan *password* level Kacab kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN;
7. Bahwa seharusnya Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN **log in** ke **siscadu** atas nama Unit untuk kemudian meminta otorisasi kepada Kacab (Terdakwa/Pemohon Kasasi), Sehingga kewajiban untuk menaksir berpindah kepada Kepala Cabang Namun karena Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN **log in** atas nama Kacab, sehingga Kacab (Terdakwa) tidak mengetahui bahwa ada transaksi di Unit;
8. Bahwa Saksi Isra' Mi'raj bin Sulaiman selaku Kasir pada UPS Beurawe mengetahui semua perbuatan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN, karena di Unit Beurawe hanya terdapat 1 (satu) Unit komputer. Namun Saksi Isra' Mi'raj tidak memberitahukan kepada Kepala Cabang (Terdakwa/Pemohon Kasasi) perbuatan dari Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN;

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN diketahui oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang pada saat Tim Pemeriksa Internal melakukan pemeriksaan, yaitu tanggal 20 Februari 2014;
10. Bahwa antara temuan dan laporan polisi terdapat jeda waktu yang dikarenakan adanya pemberian waktu kepada Saksi Muhammad Taufik oleh Tim Pemeriksa Internal untuk menyelesaikan secara internal dengan mengembalikan kerugian sebesar Rp1.473.304.100,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) pada UPS Beurawe dan Rp366.291.800,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada UPS Keutapang berdasarkan surat tanggungjawab mutlak Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dihadapan Saksi MULIA MANAF dan Saksi MOHAMMAD ARIEF tertanggal 5 Maret 2014;
11. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kepala Cabang melaporkan kepada pihak Kepolisian perbuatan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN pada tanggal 3 April 2014 sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/244/IV/2014/SPK sehingga kasus ini bisa terungkap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I butir 1, angka II butir 1, 2, 3, 4, 5, angka III butir 1 dan angka IV, tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);





Bahwa selain itu alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik di pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, alasan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID selaku Pemimpin Cabang pada Kantor Cabang (Kelas Muda) PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro yang membawahi beberapa Unit Pegadaian antara lain : Unit Pegadaian Beurawe Banda Aceh dan Unit Pegadaian Keutapang, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

## **Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah "Setiap orang" yang memiliki sesuatu jabatan atau kedudukan sehingga mempunyai kewenangan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, oleh karena Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya tersebut adalah tidak memenuhi kriteria pengertian "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan memenuhi kriteria pengertian "Setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga unsur "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair (putusan halaman 54), pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan di ambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 33);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti disebutkan diatas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2012 huruf c.1.a : bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, "Setiap orang" diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang;
- Bahwa sesuai alat bukti yang sah Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID, selaku Pemimpin Cabang pada Kantor Cabang (Kelas Muda) PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dan ELFINA binti JAKFAR (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan putusan yang salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang":

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## 2. Unsur "secara melawan hukum":

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro yang seharusnya mengawasi pelaksanaan tugas pada Unit Pegadaian Beurawe dan Unit Pegadaian Keutapang, ternyata Terdakwa tidak turun ke Unit Pegadaian Beurawe dan Unit Pegadaian Keutapang untuk mengganti *password username* Kepala Cabang yang selanjutnya merahasiakan dalam penggunaan sistem komputerisasi yang menyangkut proses kredit (Siscadu), dan dalam pencairan kredit gadai (RAHN) tersebut Terdakwa tidak menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan batas wewenangnya, tidak melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran, tidak mengecek kebenaran tentang pemberian pinjaman berikut agunannya apakah sesuai atau tidak, melainkan Terdakwa menyetujui laporan lisan maupun tertulis yang diajukan oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN terhadap pinjaman diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro tersebut telah memberikan peluang yang dimanfaatkan dengan leluasa oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit dalam memberikan pinjaman tanpa agunan kepada nasabah diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mencetak SBR

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan *password* otorisasi milik Terdakwa sebagai Kepala Cabang selaku pengendali pinjaman kredit;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

### 3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Lambaro telah memberikan peluang yang dimanfaatkan dengan leluasa oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe dan Keutapang dalam mencairkan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan, dengan jumlah pokok pinjaman dan sewa modal sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.364.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan jumlah sewa modal Rp115.317.600,00 (seratus lima belas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
  - Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Keutapang dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp357.200.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah sewa modal sebesar Rp9.091.800,00 (sembilan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang dari pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan tersebut telah diterima dan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri oleh saksi ELFINA binti JAKFAR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN sebagai berikut :
  - Saksi ELFINA binti JAKFAR sebesar Rp1.272.900.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ditambah

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban membayar sewa modal dengan jumlah sebesar Rp107.917.200,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) sehingga uang yang harus dibayar oleh saksi ELFINA binti JAKFAR kepada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe seluruhnya sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

- Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dari UPS Beurawe sebesar Rp98.500.400,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan dari UPS Keutapang sebesar Rp366.291.800,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp464.792.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Saksi ELFINA binti JAKFAR sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN sebesar Rp464.792.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);  
Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

#### 4. Unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang nilainya;
- Bahwa sebagai akibat Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Lambaro telah memberikan peluang yang dimanfaatkan dengan leluasa oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe dan Keutapang dalam mencairkan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan, dengan jumlah pokok pinjaman dan sewa modal sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ratus rupiah);

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit Gadai (RAHN) fiktif tersebut telah jatuh tempo dan sampai saat ini tidak dibayar oleh Saksi ELFINA binti JAKFAR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN, sedangkan pihak Pegadaian tidak dapat menarik kembali uang tersebut karena Kredit Gadai (RAHN) diberikan secara fiktif dan tanpa jaminan;
- Bahwa Kredit Gadai (RAHN) fiktif yang sampai saat ini tidak dibayar oleh Saksi ELFINA binti JAKFAR adalah sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN sebesar Rp464.792.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014;  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi oleh Terdakwa;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro yang seharusnya mengawasi pelaksanaan tugas pada Unit Pegadain Beurawe dan Unit Pegadaian Keutapang, ternyata Terdakwa tidak turun ke Unit Pegadaian Beurawe dan Unit Pegadaian Keutapang untuk mengganti *password username* Kepala Cabang yang selanjutnya merahasiakan dalam penggunaan sistem komputerisasi yang menyangkut proses kredit (Siscadu);
- Bahwa dalam pencairan Kredit Gadai (RAHN) Terdakwa tidak menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan batas wewenangny, tidak melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran, tidak mengecek kebenaran tentang pemberian pinjaman berikut agunannya apakah sesuai atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyetujui laporan lisan maupun tertulis yang diajukan oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN terhadap pinjaman diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro yang membawahi Unit Pegadaian Beurawe Banda Aceh dan Unit Pegadaian Keutapang, telah memberikan peluang yang dimanfaatkan dengan leluasa oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit Pegadaian dalam memberikan pinjaman tanpa agunan kepada nasabah diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mencetak Surat Bukti Rahn (SBR) diatas Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan *password* otorisasi milik Terdakwa sebagai Kepala Cabang selaku pengendali pinjaman kredit;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut telah mengakibatkan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit Pegadaian telah memberikan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan kepada Saksi ELFINA binti JAKFAR, sehingga Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN dan Saksi ELFINA binti JAKFAR juga telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh Terdakwa;
6. Unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut" :
- Bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang mana satu sama lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan kehendak, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan/perbuatan berlanjut ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah di Lambaro, mengakibatkan Saksi MUHAMMAD TAUFIK bin M. ARIFIN selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) telah memberikan Kredit Gadai (RAHN) fiktif di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe kepada Saksi ELFINA binti JAKFAR, sedangkan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Keutapang pada tahun 2014;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA., tanggal 4 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tanggal 8 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka kepada Terdakwa harus dibebani



untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID-TIPIKOR/2015/PT BNA tanggal 4 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna. tanggal 8 September 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TONI AZWAR bin T. ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe;
  2. 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang;
  3. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi BL-640- PC atas nama T. RIDWAN dari UPS Beurawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL-350- CZ atas nama CUT AYUKAN ABDI dari UPS Beurawe;
5. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 1 Juli 2013;
6. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 5 Juli 2013;
7. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 9 Juli 2013;
8. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 16 Juli 2013;
9. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 2 Agustus 2013;
10. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 01 Juli 2013;
11. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 05 Juli 2013;
12. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 09 Juli 2013;
13. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Juli 2013;
14. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 02 Agustus 2013;
15. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 09 September 2013;
16. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 23 September 2013;
17. 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Oktober 2013;
18. 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 29 Oktober 2013;
19. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 18 Desember 2013;
20. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 11 Januari 2014;
21. 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 22 Januari 2014;

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 01 Juli 2013;
23. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Juli 2013;
24. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 09 Juli 2013;
25. 1 (satu) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 16 Juli 2013;
26. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 09 September 2013;
27. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 23 September 2013;
28. 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 29 Oktober 2013;
29. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 18 Desember 2013;
30. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 22 Januari 2014;
31. 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 11 Januari 2014;
32. 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Februari 2014;
33. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari MARJONI Banyaknya uang Rp186.440.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal 05 Desember 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD TAUFIK;
34. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Sdr. MARZONI Banyaknya uang Rp179.860.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal Banda Aceh 14 November 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang di tandatangi oleh MUHAMMAD TAUFIK;
35. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Rahn (gadai syariah) UPS Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
36. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas UPS Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 16-12-2013;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas CPS Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tanggal 16-12-2013;
38. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-01-2014;
39. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22-01-2014.
40. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 05-02-2014;
41. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 07-02-2014;
42. 1 (satu) Bundel Dwilipat Buku Kas UPS Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 11-02-2014;
43. 1 (satu) Lembar Dwilipat Buku Kas CPS Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-02-2014;

**Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh;**

44. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Avanza warna Abu – abu Nomor Polisi BL-777-DR atas nama DEDI REZIKA dari UPS Beurawe;
45. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil metalik Nomor Polisi BL-764-JE atas nama HASBI dari UPS Keutapang;
46. 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Inova Warna Hitam Metalik Metalik Nomor Polisi BL-708- JL atas nama FITRIANI PARHAS dari UPS Beurawe;
47. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Avanza warna Abu – abu Metalik tahun 2010 Nomor Polisi BL-777- DR;
48. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Silver tahun 2010 Nomor Polisi BL-764- JE;
49. 1 (satu) Unit Mobil Tife/Jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2009 Nomor Polisi BL-708- JL;

**Dirampas untuk Negara;**

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Agustus 2016** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan MS. Lumme, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.  
ttd./MS. Lumme, SH.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)